



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0483 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA TIM PENGUJI CALON DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan surat permohonan mutasi tugas atas nama Drs. H. Rizkan. M.Pd, NIP 196207021998031002 dari tenaga struktural (Kabag TU FTT) ke tenaga Fungsional (Dosen) di lingkungan IAIN Bengkulu, sekaligus untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penguji Seleksi Calon Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim Penguji Seleksi Calon Dosen sebagaimana tersebut pada poin a di atas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 tentang Pedoman Tata cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- Memperhatikan:** Berita Acara Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 006/In.11/SN-Institut/XI/2017 yang dapat menyetujui yang bersangkutan untuk mutasi ke fungsional Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

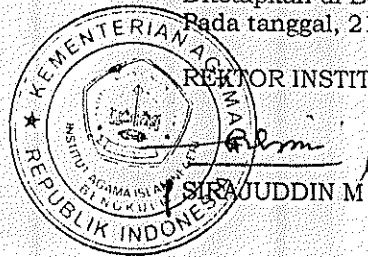
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan materi tes calon Dosen yang akan diuji kemampuannya mencakup Potensi Akademik, Potensi Bidang dan Wawancara serta pengetahuan tentang akademik pada Perguruan Tinggi;
- Kedua : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim Penguji Seleksi Calon Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan secara baik dengan penuh tanggungjawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal, 21 Agustus 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



Lampiran
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0483 TAHUN 2018
TANGGAL 21 AGUSTUS 2018
TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA TIM PENGUJI CALON DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H Sirajuddin M, M.Ag.,MH
Penanggungjawab : Dr. H. Zulkarnain Dali. M.Pd

K e t u a : Dr. Hj. Khairiah. M.Pd
Sekretaris : Edy Irwansyah. S.Sos

Penguji : 1. Dr. H. Zulkarnain Dali. M.Pd
2. Dr. Zubaedi. M.Ag.,M.Pd

Pengawas : Muslikhin. M.Pd.

